

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum.¹ Dalam hal ini penulis mengkaji mengenai efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yakni pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.² Selain itu sosiologi hukum merupakan teori tentang hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Hubungan hukum ini dapat dipelajari dengan dua cara, yaitu: 1) menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan; dan 2)

¹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 20

²*Ibid*, h. 23

menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum.³ Pendekatan sosiologi hukum pada dasarnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dan penelitian sosiologis tentang hukum. Dalam hal ini penulis akan menggunakan pendekatan sosiologi hukum berdasarkan penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan hukum positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.⁴

C. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan meliputi data lapangan yakni informan sebagai sumber data primer dan dokumen kepustakaan sebagai data sekunder. Data lapangan yaitu data yang diperoleh penulis dari lapangan dengan cara wawancara langsung dengan para informan yang terkait dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Sedangkan data dokumen kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan bahan hukum lain yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

³Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 65

⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 51

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang meliputi:

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh dari informan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh penulis sebatas yang diketahuinya dan penulis tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkannya. Seorang informan adalah sumber data yang merupakan bagian dari unit analisis. Kebenaran informasi yang diberikan oleh informan adalah kebenaran menurut informan tersebut, bukan dari penulis.⁵ Jumlah informan ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu memilih orang-orang tertentu oleh penulis berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut.⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala KUA se- Kota Banjarmasin, karena di Banjarmasin ada 5 Kecamatan maka ada 5 kepala KUA yang menjadi informan dalam penelitian ini. Selanjutnya yang menjadi informan adalah Kepala Cabang Perbankan Syariah yang ada di Banjarmasin yang berdasarkan PMA tentang Penetapan Bank Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.⁷ Adapun jumlah informan

⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian.....*, h. 175

⁶Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 175

⁷Lihat Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Bank Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Dalam peraturan tersebut Menteri Agama

sebagai LKS Penerima Wakaf Uang yang ada di Banjarmasin berjumlah 5 informan yakni; Pimpinan Bank Muamalat Indonesia, Pimpinan Bank Syariah Mandiri, Pimpinan Bank BNI Syariah, Pimpinan Bank Mega Syariah, dan Pimpinan Bank BTN Syariah.⁸ Secara keseluruhan ada 10 orang yang akan penulis jadikan informan dalam penelitian ini.

- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari serta menelaah berbagai bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, makalah ilmiah hukum, pendapat para sarjana maupun artikel atau majalah hukum. Dalam hal ini mengenai Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dsb.

menunjuk 13 LKS, yaitu: Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Jogja Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Jateng Syariah, BPD Kepri Riau Syariah, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut Syariah.

⁸Dari pengamatan Peneliti hanya ada 5 Bank Syariah yang ada di Kota Banjarmasin yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang, yakni Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank BTN Syariah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung kepada para informan mengenai perwakafan yang ada di kota Banjarmasin. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan informan untuk mendapatkan informasi.⁹ Teknik wawancara ini dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data lapangan, dianggap efektif karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan informan untuk menanyakan perihal pribadi informan, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi dari informan dan bahkan saran-saran informan.¹⁰

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan.¹¹ Dalam penelitian ini lokasi yang penulis ambil adalah di Kota Banjarmasin, secara lebih khususnya pada Instansi Kementerian Agama Kota Banjarmasin dan Perbankan Syariah yang ada di Kota Banjarmasin yang mana sebagai Instansi yang relevan bagi penulis untuk mengadakan penelitian sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian.....*, h. 161

¹⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h. 57

¹¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian.....*, h.170

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan penulis melakukan analisis. Untuk mengolah data yang telah diperoleh dari wawancara, dan studi literatur kemudian diolah menggunakan teknik:

- a. Editing, yaitu penulis menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang telah diperoleh untuk melengkapi data yang belum lengkap sehingga kelengkapan validasi data dan informasi terjamin.
- b. Klasifikasi sistematis, yaitu semua data harus ditempatkan dalam kategori-kategori dan data dikelompokkan menurut permasalahan yang akan diteliti sehingga mudah dipahami.
- c. Interpretasi, yaitu adanya upaya memahami dan menafsirkan kembali terhadap data yang di kumpulkan dalam rangka memperoleh kandungan makna data yang telah disajikan.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya.¹² Analisis dalam penelitian ini bersifat *deskriptif*.

¹²*Ibid*, h. 180

Bersifat *deskriptif* berarti dalam menganalisis penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan hasil penelitian yang dilakukan.¹³

Sedangkan pendekatan analisis dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴

G. Prosedur Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penulisan ini maka penulis melakukan tahapan prosedur penelitian sebagai berikut:

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mempelajari, menelaah, dan mengkaji dengan seksama permasalahan yang akan diteliti kemudian dalam bentuk proposal tesis dan dikonsultasikan dengan dosen dilingkungan Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin untuk meminta pendapat apakah penelitian ini layak untuk diangkat dan akan diajukan ke Prodi untuk di reviewer oleh dosen pembimbing, setelah disetujui selanjutnya di sidangkan kepada DPA Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin. Setelah disidangkan dan dinyatakan diterima dan keluarnya surat keputusan penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan II selanjutnya

¹³*Ibid*, h. 183

¹⁴*Ibid*, h. 192

dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, lalu proposal di ujikan kembali didepan para dosen penguji dan para pembimbing yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2015.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset, kemudian melakukan penelitian lapangan, sehingga diperoleh data mengenai efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin. Untuk melakukan riset ini diperlukan waktu 2 bulan dari tanggal 3 Agustus s/d 3 Oktober 2015

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian data diolah dan di analisis, kemudian data tersebut dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan tahapan masalah yang diteliti. Tahapan ini dilakukan pada tanggal 4 Oktober s/d 30 November 2015.

4. Tahap Penulisan Laporan

Pada tahap ini penulis melaporkan hasil penelitian yang telah diolah secara sistematis dan dianalisis dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. Selanjutnya disusun dalam bentuk tesis dan siap di munaqasahkan didepan tim penguji tesis Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 6 Januari 2016.